

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PORO LANTAI 4 GELANGGANG OLAAHRAGA  
BAHTERA JAYA YANG TERLETAK DI JALAN R.E. MARTADINATA NOMOR 2,  
PLTU ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA  
PT TIFFANY MITRA SUKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan Gedung Poro Lantai 4 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dimohon pemanfaatannya oleh PT Tiffany Mitra Sukses sesuai surat tanggal 18 November 2015 Nomor 1118/Psr/TMS/XI/15 untuk ruang kantor;
  - b. bahwa berdasarkan LHP BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LAP-504/PW09/302016 tanggal 10 November 2016 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
  - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 5 Desember 2016 Nomor 5530/-076.11, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Poro Lantai 4 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya yang Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Tiffany Mitra Sukses;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PORA LANTAI 4 GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA YANG TERLETAK JALAN R.E. MARTADINATA NOMOR 2, PLTU ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA PT TIFANNY MITRA SUKSES.**

**KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas + 171 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus tujuh puluh satu meter persegi) dan bangunan Gedung Pora Lantai 4 seluas + 171 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Kawasan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Jalan R.E. Martadinata Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada PT Tiffany Mitra Sukses.

**KEDUA** : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan : + 11.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang sebelas ribu meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon : + 171 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus tujuh puluh satu meter persegi)

Nomor Barang :  $\frac{11.09.00.08.03.02.05.01}{01.01.11.04.01.0001}$

Luas Bangunan (Gedung Pora) : + 1.936 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi)

Luas Bangunan Gedung Pora (Lantai 4) yang dimohon :  $\pm 171 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus tujuh puluh satu meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.00.08.03.02.05.01  
03.11.01.01.01.0001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan Gedung Pora Lantai 4 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk ruang kantor; dan
- g. PT Tiffany Mitra Sukses dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.


KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Tiffany Mitra Sukses.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Tiffany Mitra Sukses paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Tiffany Mitra Sukses.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya
14. Direktur PT Tiffany Mitra Sukses